

# BUPATI LAMPUNG TIMUR

---

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS 5 DESA MEJADI KELURAHAN DI IBUKOTA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 harus dilakukan dengan peraturan daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan hasil pemeriksaan kasus berkaitan dengan surat pengaduan Sdr. Komaruddin yang mengatasmakan sesepuh dan tokoh masyarakat Sukadana terhadap perubahan status lima desa menjadi kelurahan di Ibukota Kabupaten Lampung Timur yang diatur melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 oleh Tim Bawasda, maka Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2003 dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Lima Desa Menjadi Kelurahan di Ibukota Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS LIMA DESA MENJADI KELURAHAN DI IBUKOTA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Lima Desa Menjadi Kelurahan di Ibukota Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka status lima desa yang terdiri dari Sukadana Ilir, Pasar Sukadana, Sukadana, Mataram Marga, dan Negara Nabung kecamatan Sukadana kembali menjadi desa dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO




Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR : 22

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAL.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	ASS. V	
7.		
8.		